

ABSTRAK

Ratna Widya Astuti, NIM 1820710023, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah) tahun 2022

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli terhadap kelebihan kain sisa jahitan di Umi Collection Jawa Tengah tahun 2022 serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli kain sisa jahitan di Umi Collection Jawa Tengah tahun 2022.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Keuntungan penelitian memakai studi kasus ini antara lain adalah peneliti mendapatkan informasi yang lebih mendalam sehingga menyebabkan dapat menjawab mengapa keadaan itu bisa terjadi. Di Umi Collection Grobogan terdapat praktik jual beli kain sisa jahitan diman hal itu sudah berlangsung sejak 6 tahun yang lalu. Memperjual belikan kain sisa yang tidak dikembalikan kepada pembeli masih menjadi perdebatan apakah hal itu menurut hukum islam diperbolehkan atau tidaknya serta bagaimana praktik yang dijalankan bisnis jual beli kain sisa di Umi Collection tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik Jual Beli Terhadap Kelebihan Kain Sisa Jahitan di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah Tahun 2022, dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu (a) Pemilik menerima pesanan jahitan dari Pemesan jahitan; (b) Pemilik mendapatkan kelebihan kain sisa jahitan; (c) Pemilik menjual kelebihan kain sisa jahitan kepada Pembeli. 2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah Tahun 2022, terdapat beberapa perspektif hukum mu'amalah, diantaranya: (a) Hukum Al-Qur'an; dan (b) Hukum Ijma'. Pada hukum Islam, praktek jual beli kain sisa jahitan di Umi Collection sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 menegaskan hukumnya sah karena adanya kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Sedangkan pada hukum Ijma', kriteria hukum jual beli kain sisa jahitan di Umi Collection termasuk mubah (diperbolehkan) karena hal ini sudah menjadi adat kebiasaan (*'urf*) masyarakat di desa Grobogan.

Kata Kunci: Praktik, Jual Beli, Kain Sisa Jahitan, Hukum Islam